



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**SALMIYAH**, tempat tanggal lahir, tanah laut, 03-april-1973, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, beralamat jl upt rt 013/03 ds.Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SD, Status Perkawinan: kawin, Kewarganegaraan Indonesia; yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pdg, tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Suami Pemohon;
- Telah mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi maupun ahli yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 22 Juni 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diterima di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 22 Juni 2020 dan didaftarkan dibawah register perkara nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa buah hasil pernikahan pemohon dengan Ardiansyah telah dikarunia seorang anak berkalamin ganda dari ayah Ardiansyah dan Salmiah yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 03 Februari 2005.
2. Akta kelahiran anak tersebut pemohon dan suami pemohon (Ardiansyah) sepakat memberi nama Mislawati, sebagaimana



tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3129/IST/CATPIL/2005.

3. Bahwa berdasarkan anjuran pemerintah agar setiap anak harus didaftarkan dalam KK, maka pada tanggal 13-01-2015, anak pemohon yakni Mislawati, didaftar dalam KK sebagaimana tersebut dalam KK nomor 6301071006063568 an. Ardiansyah
4. Selanjutnya pada tanggal 13-01-2015 untuk melengkapi data kependudukan maka anak pemohon yakni Mislawati, dicatat sebagai pemegang kartu penduduk sebagai tersebut dalam NIK 6301074302050001
5. Bahwa seiring perjalanan waktu, pertumbuhan kelamin anak menyerupai laki-laki.
6. Dengan pertimbangan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, bahwa jenis kelamin anak tersebut saat ini lebih dominan kearah jenis kelamin laki-laki. Maka dari itu perlu dibutuhkan ketetapan status baru dari jenis kelamin anak tersebut.
7. Langkah selanjutnya, pemohon mengajukan perbaikan kutipan akta kelahiran nomor 3129/IST/CATPIL/2005, NIK 630107430205000, KK nomor 6301071006063568 dari atas nama MISLAWATI menjadi MUHAMMAD RIFQI AMRULLAH ke Dukcatpil, namun petugas Dukcatpil menolak dan menyatakan harus sidang di Pengadilan Negeri.
8. Atas dasar itu pemohon mengajukan penetapan ganti nama dan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri terhadap kutipan akta kelahiran nomor 3129/IST/CATPIL/2005, NIK 630107430205000, dan KK nomor 6301071006063568 atas nama MISLAWATI menjadi MUHAMMAD RIFQI AMRULLAH.
9. Hal tersebut dikuatkan oleh surat keterangan dari Puskesmas Kintap mengenai perubahan status jenis kelamin anak tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon serta selanjutnya memberikan Penetapan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya



2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Mislawati jenis kelamin perempuan, dirubah atau diganti menjadi MUHAMMAD RIFQI AMRULLAH jenis kelamin laki-laki.
3. Menyatakan atau menetapkan bahwa anak pemohon berhak menyesuaikan identitas kutipan akta kelahiran nomor 3129/IST/CATPIL/2005, NIK 630107430205000, dan KK nomor 6301071006063568 atas nama MISLAWATI jenis kelamin perempuan menjadi MUHAMMAD RIFQI AMRULLAH jenis kelamin laki-laki.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6302074304730002 atas nama Salmiyah, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3129/IST/CATPIL/2005, atas nama Mislawati, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-2;**
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6301071006063568, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan Perubahan Jenis Kelamin tanggal 10 Juni 2020 dari UPT Puskesmas Kintap, atas nama Mislawati, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-4;**
5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Tunas Arsia, Nomor 421.1/04/TK-TA/Disdik/2011 atas nama Mislawati, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-5;**
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-15 Dd/06 0047810, atas nama Mislawati, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-6;**



7. Fotokopi Ijazah Sementara Sekolah Menengah Pertama Nomor 30311440, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-7;**
8. Fotokopi Foto USG dan Hasil Baca Pemeriksaan USG , atas nama Mislawati, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-8;**
9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Observasi Dokter Pemerintah Puskesmas Angsai, atas nama Mislawati, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-9;**

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Pemohon guna menerangkan maksud dan tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan dengan pokok-pokok sebagai berikut ;

**1. Pemohon : Salmiyah**

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak pemohon yang bernama Mislawati;
- Bahwa anak pemohon lahir di Pelaihari tanggal 3 Februari 2005 .dan dilahirkan di rumah dengan dibantu oleh seorang bidan;
- Bahwa nama bidan yang membantu proses pengurusan bayi adalah Bidan yang bernama Dahlia;
- Bahwa anak pemohon ketika dilahirkan dalam keadaan sehat dengan kondisi jenis kelamin yang memiliki dua jenis seksualitas yaitu laki-laki dan perempuan;
- Bahwa bentuk kemaluan ketika anak dilahirkan terdapat bibir mayoranya didalamnya biji yang menempel pada batang penis kemaluan laki-laki yang berukuran kecil;
- Bahwa ketika anak pemohon masih bayi, pemohon saat itu melihat anak pemohon mengeluarkan air seni melalui lubang kemaluan perempuan dan lubang kemaluan laki-laki;
- Bahwa lubang kemaluan perempuan lama kelamaan setelah anak pemohon dewasa menutup;



- Bahwa dari kecil anak menggunakan baju perempuan, memiliki rambut panjang namun payudara tidak tumbuh dan belum pernah menstruasi;
- Bahwa selama sekolah anak pemohon selalu menggunakan seragam wanita yaitu menggunakan rok;
- Bahwa tujuan mengganti nama dan jenis kelamin karena anak pemohon mau melanjutkan sekolahnya ke SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) serta agar tidak malu dalam pergaulan;
- Bahwa anak pemohon selama ini selalu bergaul dengan lelaki;
- Bahwa sejak lulus SMP anak pemohon sudah bergaya seperti anak laki-laki;
- Bahwa anak pemohon belum pernah diperiksa ke dokter karena belum menstruasi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon menyangkut peristiwa penting dalam kehidupan Anak Pemohon yang bernama Mislawati maka Hakim juga memeriksa dan menanyakan pendapat Ayah dari Anak Pemohon terhadap permohonan ini, dengan pokok-pokok sebagai berikut;

## 2. Ayah dari Anak Pemohon : Ardiansyah

- Bahwa Mislawati adalah anak kandungnya yang kedua;
- Bahwa ketika anak pemohon masih bayi, Ayah dari Anak Pemohon melihat anak pemohon mengeluarkan air seni melalui lubang kemaluan perempuan dan lubang kemaluan laki-laki;
- Bahwa bentuk kemaluan ketika anak dilahirkan terdapat bibir mayoranya didalamnya biji yang menempel pada batang penis kemaluan laki-laki yang berukuran kecil;
- Bahwa sampai dengan anak pemohon duduk di sekolah dasar, anak pemohon untuk buang air seni menggunakan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari teman-teman anak pemohon memanggil nama anak pemohon dengan nama sultan;
- Bahwa kepribadian anak pemohon adalah sangat tertutup dan tidak pernah bercerita dengan orang tuanya;
- Bahwa anak pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa Ayah dari Anak Pemohon memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;



Menimbang bahwa Pemohon dalam bertindak pada permohonan ini ialah mewakili kepentingan dari Anak Pemohon yang bernama Mislawati maka Hakim juga memeriksa dan menanyakan pendapat anak pemohon dengan adanya permohonan ini, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

### 3. Anak Pemohon : Mislawati

- Bahwa usia pemohon saat ini 15 tahun;
- Bahwa anak pemohon sejak kelas 3 SD sudah tidak nyaman menjadi perempuan karena tidak merasa nyaman bergaul dengan perempuan;
- Bahwa anak pemohon dalam pergaulan sehari-hari jarang berada di rumah dan lebih sering di rumah teman atau di rumah saksi Nor Jannah dan Ibas yang merupakan tetangga anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah memiliki ketertarikan dengan perempuan;
- Bahwa anak pemohon sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah tidak nyaman menggunakan pakaian perempuan karena di wajah anak pemohon sudah mulai tumbuh kumis;
- Bahwa anak pemohon buang air kecil dari lubang kelamin laki-laki sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan lubang kelamin perempuan mulai menutup;
- Bahwa anak pemohon sudah tidak nyaman menjadi perempuan sejak kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) karena teman-teman anak pemohon menganggap anak pemohon laki-laki;
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki payudara namun memiliki jakun;
- Bahwa anak pemohon tidak pernah mendapatkan menstruasi;
- Bahwa anak pemohon mengungkapkan kepada orang tuanya bahwa anak pemohon ingin menjadi anak laki-laki;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan saudara laki-lakinya yaitu adik dan kakanya baik;
- Bahwa dalam keseharian anak pemohon biasanya begadang dan nongkrong bersama teman laki-lakinya dari sore hari hingga subuh;





- Bahwa anak pemohon nyaman menjadi laki-laki karena merasa cocok saat bergaul dengan laki-laki;
- Bahwa anak pemohon sudah biasa merokok bersama teman-temannya sejak kelas 3 SMP;
- Bahwa selama anak pemohon bersekolah dan menggunakan seragam perempuan anak pemohon selalu *bullied* oleh teman-teman sekolahnya karena anak pemohon menggunakan pakaian perempuan;
- Bahwa anak pemohon pernah mimpi basah saat duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak pemohon memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, yang telah diperiksa identitasnya dan masing-masing Saksi membenarkan serta menyatakan tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan perkawinan dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI 1 : NOR JANNAH**

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan nama dan jenis kelamin terhadap anak Pemohon yang semula bernama Mislawati, jenis Kelamin Perempuan, diubah/diganti menjadi Muhammad Rifqi Amrullah, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun hubungannya dengan pemohon hanya sebagai tetangga;
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal bersama dengan Suami Pemohon dan Anak Pemohon di Desa Pandan Sari RT.13/3 Kec. kintap Kab. tanah Laut, berdekatan dengan Rumah Saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah status anak pemohon tersebut guna kepentingan Dokumen untuk melanjutkan sekolah dan kepentingan lainnya dimasa mendatang;



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah cukup lama dan mengenal anak pemohon yang bernama Mislawati tersebut sejak ia dilahirkan oleh pemohon, karena saat Pemohon melahirkan anak tersebut saksi ikut membantu dan menyaksikan proses kelahirannya;
- Bahwa saat membantu persalinan Anak Pemohon usia saksi adalah 21 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak pemohon dilahirkan secara normal dibantu bidan kampung dalam keadaan yang sehat dan sempurna anggota tubuhnya, namun mempunyai kelamin ganda yaitu dibagian batang penis terdapat alat kelamin perempuan;
- Bahwa kemudian bidan kampung memberitahukan kondisi kelamin anak pemohon kepada pemohon dan pemohon menyatakan ingin anaknya menjadi perempuan maka diberilah nama perempuan yaitu Mislawati;
- Bahwa saksi pernah melihat anak pemohon buang air kecil ketika masih kecil yaitu saat kencing keluar dari kedua kemaluannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam berkas-berkas administrasi jenis kelamin anak pemohon yang tertera adalah berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa sejak duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) anak pemohon bermain dengan laki-laki dan lebih sering menggunakan pakaian laki-laki untuk main ataupun nongkrong di rumah saksi;
- Bahwa sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama saksi melihat ada perubahan bentuk pada tubuh Anak Pemohon yaitu mulai tumbuhnya kumis dan memiliki jakun serta suara yang lebih besar meyerupai anak laki-laki dan perilakunya seperti anak laki-laki;
- Memang sejak kecil hingga anak pemohon lulus Sekolah Dasar (SD) memakai baju perempuan/rok, namun semenjak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak pemohon sering pakai pakaian laki-laki, penampilannya, sikap dan perilakunya lebih mengarah laki-laki;





- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak pemohon mengalami menstruasi atau tidak, namun dari baju yang anak pemohon kenakan tidak terlihat adalah payudara;
- Bahwa permohonan ganti jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dilakukan oleh Pemohon karena keinginan anak pemohon dan didukung oleh keluarganya;

**SAKSI 2 : IBAS**

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan nama dan jenis kelamin terhadap anak Pemohon yang semula bernama Mislawati, jenis Kelamin Perempuan, diubah/diganti menjadi Muhammad Rifqi Amrullah, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun hubungannya dengan pemohon sebagai teman nongkrong pemohon karena pemohon dan saksi adalah tetangga;
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal bersama dengan Suami Pemohon dan Anak Pemohon di Desa Pandan Sari RT.13/3 Kec. kintap Kab. tanah Laut, berdekatan dengan Rumah Saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah status anak pemohon tersebut guna kepentingan Dokumen untuk melanjutkan sekolah dan kepentingan lainnya dimasa mendatang;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak tiga orang, yang pertama laki-laki, kedua anak laki-laki dan yang ketiga juga laki-laki.
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Norjannah dan baru mengenal anak pemohon beserta keluarganya setelah menikah dengan saksi Norjannah;
- Bahwa anak pemohon dalam pergaulannya sehari - hari di lingkungan masyarakat bergaul dan selalu nongkrong bersama laki-laki;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah cara anak pemohon buang air kecil dengan duduk atau berdiri;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat pergaulan anak pemohon sehari-harinya baik-baik saja layaknya anak muda, namun anak



pemohon lebih suka bergaul/berteman dengan laki-laki dari pada perempuan.

- Memang saat sekolah anak pemohon memakai baju perempuan/rok;
- Bahwa dalam penampilan fisik yang saksi lihat anak pemohon memiliki kumis, jakun, dan memiliki bentuk tubuh yang perawakannya lebih menyerupai laki-laki;
- Bahwa semenjak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ketika anak pemohon main kerumah saksi, anak pemohon menggunakan pakaian yang biasa digunakan laki-laki;
- Bahwa permohonan ganti jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dilakukan oleh Pemohon karena keinginan anak pemohon dan didukung oleh keluarganya;

**SAKSI 3 : DAHLIANI**

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan nama dan jenis kelamin terhadap anak Pemohon yang semula bernama Mislawati, jenis Kelamin Perempuan, diubah/diganti menjadi Muhammad Rifqi Amrullah, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon hanya sebagai tetangga namun saat itu saya yang melakukan pertolongan saat Pemohon melahirkan anaknya bernama Mislawati tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan oleh Pemohon di rumah tempat tinggal Pemohon di Desa Pandan Sari RT.13/3 Kec. kintap Kab. Tanah Laut, berdekatan dengan rumah Pemohon juga pada tanggal 3 Februari 2005;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah status anak pemohon tersebut guna kepentingan Dokumen untuk melanjutkan sekolah dan kepentingan lainnya dimasa mendatang;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah cukup lama dan mengenal anak pemohon yang bernama Mislawati tersebut sejak ia dilahirkan oleh pemohon, karena saat Pemohon melahirkan anak pemohon saksi yang membantu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dilahirkan secara normal dalam keadaan sehat, namun mempunyai kelamin ganda yaitu bagian atas ada terlihat tumbuh penis dan dua buah biji, kemudian dibagian batang penis ada muncul bibir mayora kelamin perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu anak pemohon masih bayi, anak pemohon buang air kecil keluar dari kedua kemaluannya;
- Bahwa selama ini jenis kelamin anak pemohon dimuat dalam data administrasi kependudukan berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak pemohon ada bercerita dengan saksi saat anak pemohon duduk dibangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak pemohon buang air kecil hanya melalui alat kelamin laki-lakinya, sedangkan alat kelamin perempuannya menutup;
- Bahwa sejak kecil hingga anak pemohon lulus Sekolah Dasar (SD) anak pemohon selalu memakai baju perempuan/rok;
- Bahwa dalam penampilan fisik yang saksi lihat anak pemohon memiliki kumis, jakun, dan memiliki bentuk tubuh yang perawakannya lebih menyerupai laki-laki;
- Bahwa Pemohon pernah khawatir dan bercerita kepada Saksi bahwa Anak Pemohon hingga kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak mengalami menstruasi;
- Bahwa permohonan ganti jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dilakukan oleh Pemohon karena keinginan anak pemohon dan didukung oleh kedua orang tua dan keluarganya;
- Bahwa saksi pernah menghadiri perpisahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak pemohon disana saksi tergugah ketika anak pemohon dalam pidatonya di sekolah menghawatirkan masa depannya karena tidak nyaman menjadi perempuan dan menjadi korban *bullying* di sekolah karena hal tersebut;

## **SAKSI 4 : AKHMAD RIDHA**

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan nama dan jenis kelamin terhadap anak Pemohon yang semula bernama Mislawati, jenis Kelamin Perempuan, diubah/diganti menjadi Muhammad Rifqi Amrullah, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 11 dari 24**



- Bahwa saksi adalah perawat yang bekerja di Puskesmas Angsau Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari yang lulus dari sekolah ilmu keperawatan;
- Bahwa tujuan pemeriksaan alat kelamin untuk mengetahui secara pasti tentang kondisi alat kelamin anak pemohon dan fungsi-fungsi alat vitalnya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak Pemohon yang bernama Mislawati bersama dengan dokter Puskesmas Angsau pada bagian kelamin anak pemohon dan saksi menemukan alat kelamin ganda;
- Bahwa kondisi alat kelamin laki-laki anak pemohon memiliki panjang kurang lebih 5 centimeter (cm), terdapat dua biji buah zakar pada bagian bawahnya, dan pada batang penis dibawah ada terbentuk kelamin perempuan yang menempel pada bagian batang penis tersebut dengan ukuran 0,5 centimeter (cm), namun tipis dan tidak ada lubang sama sekali;
- Bahwa dokter dengan dibantu saksi juga menguji apakah alat kelamin anak pemohon bisa ereksi atau tidak dan hasilnya alat kelamin laki-laki anak pemohon bisa ereksi;
- Bahwa dokter serta dibantu saksi juga ada melakukan pemeriksaan *anamnesa* dengan hasil yaitu anak pemohon pernah mimpi basah, tidak mengalami menstruasi, suara besar seperti laki-laki, dan perawakan tubuh menyerupai laki-laki serta buang air kecil menggunakan alat kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi maupun dokter yang melakukan pemeriksaan juga memeriksa apakah anak pemohon memiliki tanda-tanda sekunder yang terdapat pada laki-laki;
- Bahwa dilihat dari postur tubuh anak pemohon terdapat jakun, tidak ada tanda-tanda payudaranya membesar dan memiliki kumis;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan keterangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa Anak yang bernama Mislawati dengan umur 15 tahun tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi baru satu kali ini saja melakukan pemeriksaan terhadap anak pemohon;



Menimbang bahwa pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, yang telah diperiksa identitas serta *curriculum vitae* nya dan dibenarkan Ahli serta menyatakan tidak mengenal maupun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan perkawinan dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**dr.LAILI WAHYUNI HASSAN**

- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter Umum pada Puskesmas Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan pernah melakukan pemeriksaan kepada Anak Pemohon Mislawati yang berusia 15 tahun pada tanggal 3 Juli 2020;
- Bahwa ahli pada tahun 2000 berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Lulus Sarjana Kodokteran pada tahun 2004 dan kemudian melanjutkan pendidikan profesi dan lulus sebagai Dokter Umum pada Tahun 2008;
- Bahwa kemudian ahli mengabdikan sebagai dokter PTT di Puskesmas Sungai Riam dari tahun 2008 s/d tahun 2014 dan selanjutnya mutasi ke Puskesmas Angsau sejak tahun 2014 hingga sekarang ini;
- Bahwa tujuan pemeriksaan alat kelamin untuk mengetahui secara pasti tentang kondisi alat kelamin anak pemohon dan fungsi-fungsi alat vitalnya;
- Bahwa fungsi vital alat kelamin ada 3 (tiga) yaitu alat reproduksi, alat rekreasi dan alat pembuangan;
- Bahwa untuk itu ahli bersama dengan saksi Akhmad Ridha melakukan pemeriksaan terhadap anak Pemohon yang bernama Mislawati pada bagian kelamin anak pemohon dan ahli menemukan alat kelamin anak pemohon ada 2 (dua) buah yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan;
- Bahwa ahli ketika melakukan observasi fisik menemukan penis dengan panjang sekitar 5 centimeter (cm), tampak kantong kemaluan (skrotum) yang didalamnya teraba 2 (dua) buah testis, tidak ditemukan labia mayora dan labia minora karena kondisi sudah tertutup dengan ukuran 0,5 centimeter (cm);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli juga melakukan pengujian apakah alat kelamin anak pemohon bisa ereksi atau tidak dan hasilnya alat kelamin laki-laki anak pemohon bisa ereksi;
- Bahwa ahli juga ada melakukan pemeriksaan *anamnesa* dengan hasil yaitu anak pemohon pernah mimpi basah, tidak mengalami menstruasi, suara besar seperti laki-laki, dan perawakan tubuh menyerupai laki-laki, serta buang air kecil menggunakan alat kelamin laki-laki;
- Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan juga memeriksa apakah anak pemohon memiliki tanda-tanda sekunder yang terdapat pada laki-laki;
- Bahwa dilihat dari postur tubuh anak pemohon terdapat jakun, tidak ada tanda-tanda payudaranya membesar dan memiliki kumis;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan surat keterangan dari yang ahli buat, ahli simpulkan bahwa Anak yang bernama Mislawati dengan umur 15 tahun tersebut berjenis kelamin laki-laki oleh karena alat kelamin laki-laki tersebut dapat memberikan 3 (tiga) fungsi vital alat kelamin;
- Bahwa ahli membacakan surat hasil baca pemeriksaan USG atas nama anak pemohon yaitu Mislawati yang dapat ahli terangkan berdasarkan hasil foto USG dan surat keterangan yang dibuat oleh dr. Bambang Arinekso, Sp. OG yang merupakan dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Hadji Boeijasin Pelihari dapat ahli jelaskan berdasarkan pemeriksaan terhadap anak pemohon yang bernama Mislawati tidak ditemukan Rahim dan tempat indung telur, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya mentruasi;
- Bahwa didalam dunia kedokteran atau medis tidak mungkin terjadi seseorang yang dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan tidak memiliki Rahim atau indung telur namun tidak menstruasi pada perempuan bisa saja terjadi karena perubahan hormone ataupun penyakit-penyakit berat yang dimiliki seseorang namun tidak mungkin jika tidak memiliki Rahim atau indung telur;
- Bahwa pembentukan alat vital atau jenis kelamin terbentuk pada saat usia kandungan memasuki delapan minggu atau trimester

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 14 dari 24**





pertama pada kehamilan sehingga pada usia kandungan tersebut sudah dapat ditentukan apakah embrio memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan;

- Bahwa dalam dunia kedokteran memang dimungkinkan terjadinya alat kelamin ganda pada seorang bayi namun terjadinya hanya 1 : 1000 kelahiran bayi, hal ini biasanya terjadi karena adanya gangguan kehamilan berupa gizi yang buruk atau ibunya saat itu mengalami sakit yang mengakibatkan ketidakseimbangan hormone sehingga berpengaruh pada seksualitas bayi;
- Bahwa jika bayi dilahirkan dalam keadaan berkelamin ganda maka biasanya orang tua memilih dahulu jenis kelamin yang hendak dipakai dalam data administrasi untuk bayi tersebut barulah ketika anak memasuki usia pubertas dapat dievaluasi lagi anak tersebut lebih condong pada seksualitas sebagai laki-laki atau perempuan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan untuk penentuan kecenderungan seksualitas dapat dilakukan dengan pemeriksaan seksualitas primer dan sekunder;
- Bahwa pemeriksaan seksualitas primer dilakukan dengan apakah terpenuhinya fungsi pemenuhan alat vital pada alat kelamin sedangkan pemeriksaan seksualitas sekunder dengan melihat ciri-ciri fisik maupun ciri khas yang hanya terdapat pada jenis kelamin tertentu;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah turut termuat dalam penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar pengadilan menetapkan diri Anak Pemohon yang semula berjenis kelamin perempuan dirubah dan ditetapkan menjadi

---

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 15 dari 24**



berjenis kelamin laki-laki serts nama Anak Pemohon yang semula Mislawati dirubah dan ditetapkan menjadi bernama Muhammad Rifqi Amrullah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Norjannah, Ibas, Dahliani, Akhmad Ridha dan 1 (satu) orang ahli yang bernama dr Laili Wahyuni Hassan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan status dari anak pemohon yang bernama Mislawati yaitu oleh karena anak pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan masih berusia 15 tahun, maka berdasarkan pasal 330 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHP) anak pemohon bukan lah orang yang digolongkan sudah dewasa untuk mewakili kepentingan keperdataannya sendiri sehingga untuk mewakili kepentingan keperdataan anak pemohon sebagaimana diatur didalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak pemohon masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang dengan demikian terhadap permohonan yang diajukan pemohon juga harus mendapatkan persetujuan oleh Ayah dari Anak Pemohon serta anak pemohon dengan telah diucapkannya pada persidangan serta telah dibubuhkannya tandatangan yang menyatakan persetujuannya terhadap Surat Permohonan yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, maka Hakim mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut dikonstatir apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim perubahan jenis kelamin seseorang merupakan peristiwa penting bagi kehidupan seseorang karena perubahan tersebut bersifat fundamental dan prinsip karena akan menentukan kedudukan seseorang dimuka hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama terhadap anak pemohon adalah permohonan yang berdasar/beralasan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan, *“Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang tela memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan *“Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”*;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan perubahan jenis kelamin seseorang adalah permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri masuk dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan atau gugatan volunter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Norjannah, Saksi Ibas dan Saksi Dahliani diketahui bahwa anak pemohon yang bernama Mislawati, lahir di Pelaihari tanggal 3 Februari 2005 dan merupakan anak kedua dari orang tua yang bernama Salmiyah sebagai Ibu dan Ardiansyah sebagai ayah, yang dilahirkan di rumah Pemohon yang terletak di Kecamatan Kintap dengan dibantu oleh Saksi Dahliani yaitu seorang bidan kampung serta Saksi Norjannah yang merupakan tetangga rumah pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Norjannah dan Saksi Dahliani yaitu ketika Anak Pemohon dilahirkan Anak Pemohon dalam keadaan sehat namun memiliki dua jenis alat kelamin yaitu alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki dengan kondisi saat itu terdapat penis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan testis namun dibatang penis terdapat bibir vagina alat kelamin perempuan dan memiliki lubang, yang kemudian kondisi tersebut disampaikan oleh saksi Norjannah dan Saksi Dahliani kepada Pemohon dan pemohon saat itu memilih anaknya menjadi seorang perempuan, oleh karena pemohon belum memiliki anak perempuan dan ingin mempunyai anak perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Norjannah dan Saksi Dahliani diketahui bahwa Anak Pemohon ketika masih bayi mengeluarkan air seni dari dua lubang alat kelaminnya yaitu alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki yang mana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan pemohon, serta ayah dari anak pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Akhmad Ridha yaitu sebagai perawat yang membantu kegiatan observasi atas nama Mislawati yang dilakukan oleh Ahli dr. Laili Wahyuni Hassan berdasarkan surat keterangan hasil observasi yang diberi tanda bukti P-9 disebutkan bahwa hasil observasi fisik ditemukan penis dengan panjang sekitar 5 centimeter (cm), tampak kantong kemaluan (skrotum) yang didalamnya teraba 2 (dua) buah testis, tidak ditemukan labia mayora dan labia minora pada alat kelamin anak pemohon dikarenakan alat kelamin perempuan sebesar 0,5 centimeter pada batang penis anak pemohon sudah tertutup serta dilakukan juga pengujian terhadap alat kelamin laki-laki anak pemohon apakah bisa ereksi atau tidak dan hasilnya alat kelamin laki-laki anak pemohon bisa ereksi sehingga dari berdasarkan fakta tersebut sebagaimana pendapat ahli bahwa hal tersebut dapat memenuhi dapat memenuhi fungsi rekreasi dalam alat vital;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Akhmad Ridha yang dikuatkan oleh Ahli dr. Laili Wahyuni Hassan berdasarkan surat keterangan hasil observasi atas nama Mislawati yang diberi tanda bukti P-9 disebutkan hasil observasi anamnesa yaitu anak pemohon sudah pernah mimpi basah, tidak mengalami menstruasi, suara besar seperti laki-laki, perawakan tubuh menyerupai laki-laki, terdapat jakun dan kumis, tidak ada tanda payudara akan membesar serta buang air kecil menggunakan alat kelamin laki-laki yang merupakan ciri seksual sekunder pada seseorang yang berjenis kelamin laki-laki yang mana hasil observasi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Dahliani yang menyatakan bahwa Anak pemohon belum pernah menstruasi serta sudah pernah mimpi basah serta bersesuaian pula dengan keterangan yang diberikan pemohon, anak

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 18 dari 24**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan ayah dari anak pemohon sehingga dari bukti-bukti tersebut sebagaimana pendapat ahli bahwa hal tersebut dapat memenuhi fungsi vital alat kelamin alat reproduksi dan alat pembuangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Norjannah dan saksi Dahliani, sejak lahir hingga sampai dengan duduk dibangku sekolah dasar sifat-sifat Pemohon adalah sifat perempuan, pergaulannya juga dalam pergaulan perempuan, tidak terlihat tomboy atau sifat kelaki-lakian sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan diri Anak Pemohon misalnya diberi nama perempuan yaitu Mislawati, pakaian dan aksesoris diberikan pakaian dan aksesoris perempuan, pencatatannya di Kartu Keluarga (KK) dicatat berjenis kelamin perempuan dan disekolah dicatatkan dan didaftarkan sebagai anak perempuan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat yang diberi Tanda P-2, berupa Akta lahir dimana dalam kolom jenis kelamin tercatat Anak Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan demikian juga dengan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa kartu keluarga, bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa surat keterangan lahir, bukti surat yang diberi tanda P-5 Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, bukti surat yang diberi tanda P-6 fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dan P-7 berupa fotokopi Ijazah Sementara Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon Mislawati, yang didalam bukti surat tersebut dinyatakan jenis kelamin Anak Pemohon adalah perempuan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Saksi Dahliani, Saksi Ibas dan saksi Norjannah mengetahui bahwa Anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki adalah sejak duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP) anak pemohon selalu nongkrong dan bermain bersama anak laki-laki sebayanya serta sudah tidak nyaman menjadi perempuan karena dalam pergaulan sehari-hari selalu menjadi korban *bullying* di sekolahnya sehingga ketika Anak Pemohon mau melanjutkan pendidikannya ke bangku Sekolah Menengah Atas, anak pemohon merasa penting untuk mengganti jenis kelamin dalam data kependudukannya agar sesuai dengan jati dirinya dan dapat diterima di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan/pendapat ahli dr. Laili Wahyuni Hassan yang membacakan surat hasil baca pemeriksaan USG yaitu bukti surat yang diberi tanda P-8 atas nama anak pemohon yaitu Mislawati yang dapat ahli terangkan berdasarkan hasil foto USG dan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Arineksa, Sp.OG yang merupakan dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Haji





Boeijasin Pelihari dapat dijelaskan ahli bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap anak pemohon yang bernama Mislawati tidak ditemukan Rahim dan tempat indung telur, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya mentruasi, dengan demikian alat kelamin perempuan tidak dapat memenuhi fungsi alat vital kelamin yaitu fungsi reproduksi;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta dan bukti sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan sejak Anak Pemohon Mislawati lahir hingga duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon diketahui dan dinyatakan sebagai berjenis kelamin perempuan hal ini ternyata baik dalam administrasi kependudukannya (tercatat dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga berjenis kelamin perempuan) maupun dalam administrasi sekolah (juga tercatat berjenis kelamin perempuan), serta dalam lingkungan pergaulan sosial di keluarga maupun masyarakat, Anak Pemohon dikenal dan dinyatakan adalah berjenis kelamin perempuan, namun dalam perkembangannya setelah Anak Pemohon duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama diketahui bahwa Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, hal ini telah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti surat yaitu surat keterangan hasil observasi ahli dan hasil baca dan foto USG kandungan atas nama anak pemohon yaitu Mislawati, dan Anak Pemohon menemukan jati dirinya adalah berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang bahwa jenis kelamin anak yang berkembang adalah laki-laki, dibuktikan baik dari hasil observasi serta hasil usg pada dokter ahli kandungan diketahui bahwa anak pemohon tidak memiliki Rahim dan indung telur yang mana menurut pendapat ahli tidak mungkin dalam dunia medis seorang perempuan tidak memiliki Rahim dan indung telur sehingga Hakim meyakini bahwa anak pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, anak pemohon telah masuk dalam kehidupan sosial pergaulan laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Anak Pemohon ketika dilahirkan memiliki kelamin ganda yang menurut ahli disebabkan terganggunya perkembangan seksualitas ketika anak pemohon berada didalam kandungan pemohon, sehingga ketika dilahirkan orang tua harus memilih jenis kelamin sementara sehingga membuat anak pemohon ketika tumbuh dan berkembang, dikenal





dan dinyatakan sebagai anak perempuan sebelum pada akhirnya diketahui jenis kelaminnya adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon yang dalam petitumnya juga memohon agar menetapkan pergantian nama Anak Pemohon yang semula bernama Mislawati dirubah menjadi bernama Muhammad Rifqi Amrullah;

Menimbang oleh karena Hakim berpendapat nama Mislawati yang dipakai Anak Pemohon saat ini secara umum adalah nama perempuan, maka karena jenis kelamin Pemohon telah berubah menjadi jenis kelamin laki-laki, maka permohonan pemohon untuk merubah namanya menjadi Muhammad Rifqi Amrullah beralasan secara hukum dan patut dikabulkan karena nama Muhammad Rifqi Amrullah secara umum lebih menunjukkan kepada nama seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena ternyata Anak Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki dan mengganti namanya menjadi Muhammad Rifqi Amrullah, maka petitum kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Anak Pemohon Mislawati berubah jenis kelamin dari semula berjenis kelamin perempuan berubah menjadi jenis kelamin laki-laki serta digantinya nama anak pemohon dari Mislawati menjadi Muhammad Rifqi Amrullah, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) maupun Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya yang dalam hal ini perubahan jenis kelamin wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ketiga permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar anak pemohon berhak menyesuaikan identitas pada kutipan akta kelahiran nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3129/IST/CATPIL/2005, data kependudukan pada Nomor Induk Kependudukan 630107430205000, dan Kartu Keluarga nomor 6301071006063568 atas nama MISLAWATI jenis kelamin perempuan menjadi MUHAMMAD RIFQI AMRULLAH jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum kedua maka terhadap Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan milik Anak Pemohon atas nama Mislawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dan jenis kelamin Anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) dan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama dan jenis kelamin Anak Pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian petitum ketiga beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 330 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 22 dari 24**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,  
dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Anak Pemohon Mislawati berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;
3. Menetapkan penggantian nama Anak Pemohon yang semula bernama Mislawati berubah menjadi nama Muhammad Rifqi Amrullah;
4. Menetapkan agar nama Anak Pemohon beserta jenis kelamin yang tercantum pada data kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan 630107430205000, kutipan akta kelahiran nomor 3129/IST/CATPIL/2005, dan Kartu Keluarga nomor 6301071006063568 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis Mislawati, diubah menjadi Muhammad Rifqi Amrullah dan jenis kelamin semula tertulis perempuan diubah menjadi jenis kelamin laki-laki;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **RABU** tanggal **8 Juli 2020**, oleh **NOR ALFISYAHR, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

**KARTINI, S.H.**

**NOR ALFISYAHR, S.H.**

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 23 dari 24**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK ..	Rp.50.000,00
- PNBP .....	Rp.10.000,00
- Sumpah .....	Rp.25.000,00
- Meterai .....	Rp.6.000,00
- Redaksi .....	Rp.6.000,00
- Leges .....	Rp.10.000,00
Jumlah .....	<b>Rp.141.000,00</b> (seratus empat puluh satu ribu Rupiah)

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 24 dari 24**